



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1659, 2016

KEMENHUB. Urusan Pemerintahan. Hasil Pemetaan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 138 TAHUN 2016

TENTANG

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 1

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang perhubungan merupakan dasar penetapan tipologi organisasi perangkat daerah bidang perhubungan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan kelembagaan perangkat daerah, perencanaan dan penganggaran, serah sebagai dasar pembinaan teknis kepada daerah secara Nasional.

Pasal 2

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Dalam hal kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh daerah masih terbatas, tipeologi perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang perhubungan dapat disesuaikan dengan hasil pemetaan.

Pasal 4

Evaluasi terhadap hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 138 TAHUN 2016
 TENTANG
 HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
 PERHUBUNGAN

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN SUB UNSUR
 KABUPATEN/KOTA BERCIRI DARATAN

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	SKOR
1	PROVINSI ACEH	
1.1	Kab. Aceh Barat	513
1.2	Kab. Aceh Besar	895
1.3	Kab. Aceh Selatan	779
1.4	Kab. Aceh Singkil	539
1.5	Kab. Aceh Tengah	651
1.6	Kab. Aceh Tenggara	466
1.7	Kab. Aceh Timur	576
1.8	Kab. Aceh Utara	594
1.9	Kab. Bireuen	625
1.10	Kab. Pidie	781
1.11	Kab. Simeulue	613
1.12	Kota Banda Aceh	873
1.13	Kota Sabang	401
1.14	Kota Langsa	440
1.15	Kota Lhokseumawe	401
1.16	Kab. Gayo Lues	493
1.17	Kab. Aceh Barat Daya	613
1.18	Kab. Aceh Jaya	596
1.19	Kab. Nagan Raya	572
1.20	Kab. Aceh Tamiang	625